



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 12.8.5/UN32.1/DN/2022

NOMOR : 415.A/2468 .UM/ Dikbud.

Pada hari ini, Jumat tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Universitas Mataram yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berkantor di Pendidikan No. 19A Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## **Pasal 4 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 7 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
Jember,



**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd**  
NIP 196403121990011001

**PIHAK KEDUA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd**  
NIP 197101241998011002